



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Rita Bukit, SH binti K. Bukit, tempat lahir Medan pada tanggal 21 April 1951, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Lepo-lepo Permai Blok B4, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 April 2017, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA Kdi., tanggal 04 April 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar menikah dengan Rita Bukit, SH binti K. Bukit (Pemohon) pada tanggal 29 Juli 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alex Sander bin La Ode Abd. Gafar telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Rahmat Muhammad (25 tahun);
 - 2.2. Alexa Anisa Putri (10 tahun);
3. Bahwa baik Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar maupun Rita Bukit, SH binti K Bukit (Pemohon) tidak pernah menikah lagi dengan perempuan ataupun dengan laki-laki lain;

Halaman 1 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017PA Kdi.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar meninggal dunia karena sakit pada hari jum'at pada tanggal 17 Maret 2017, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kurah Wundudopi Nomor 474.3/27/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;
5. Bahwa baik Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar dengan Pemohon semasa hidupnya belum pernah bercerai;
6. Bahwa orang tua Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar telah meninggal dunia lebih dahulu;
7. Bahwa Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar semasa hidupnya bekerja sebagai anggota LSM;
8. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar yang telah diberikan hak untuk mewakili oleh ke 2 (dua orang anaknya yang bernama:
 - 8.1. Rahmat Muhammad (25 tahun);
 - 8.2. Alexa Anisa Putri (10 tahun);Untuk mengurus penetapan waris di Pengadilan Agama Kendari sesuai dengan Surat Kuasa yang diberikan kepada Pemohon;
9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, agar Pemohon beserta Rahmat Muhammad (25 tahun) dan Alexa Anisa Putri (1 tahun) ditetapkan sebagai ahli waris dari Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar;
10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus Tabungan kepemilikan atas nama Alek Sander bin La Ode bin La Ode Abd. Gafar pada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cabang Kendari Masjid Agung;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at pada tanggal 17 Maret 2017 sesuai dengan keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Wundudopi Nomor 474.3/27/III/2017, tanggal 27 Maret 2017;
3. Menetapkan :
 1. Rita Bukit, SH binti K Bukit (Pemohon);
 2. Rahmat Muhammad (25 tahun);
 3. Alexa Anisa Putri (10 tahun);

Sebagai ahli waris dari Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kematian an. Alek Sander yang dikeluarkan oleh Lurah Wundudopi Nomor 474.3/27/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-17122014-0024 tanggal 1 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari atas nama Alexa Anisa Putri, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 198/27/VI/1989, tertanggal 29 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Halaman 3 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7471032601110006, tertanggal 3 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, atas nama Aleksander, S.H, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I: Suryana bin Wuata Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, bernama Rita Bukit;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alek Sander, namun Alek Sander telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Alek Sander dikaruniai 2 (dua orang) anak masing-masing bernama Rahmat Muhammad dan Alexa Anisa Putri, dan anak tersebut diasuh dan tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Alek Sander sudah lebih dulu meninggal, dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Pemohon dan Alek Sander semasa hidupnya tidak pernah bercerai hidup;
- Bahwa Alek Sander semasa hidupnya bekerja sebagai anggota LSM di Kendari;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, untuk mengurus Tabungan kepemilikan atas nama Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kendari;

Saksi II: H. Taklim bin H. Chinar, umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan RT 03 RW 02 Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, bernama Rita Bukit;

Halaman 4 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alek Sander, namun Alek Sander telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Alek Sabder dikaruniai 2 (dua orang) anak masing-masing bernama Rahmat Muhammad dan Alexa Anisa Putri, dan anak tersebut diasuh dan tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Alek Sander sudah lebih dulu meninggal, dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Pemohon dan Alek Sander semasa hidupnya tidak pernah bercerai hidup;
- Bahwa Alek Sander semasa hidupnya bekerja sebagai anggota LSM di Kendari;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, untuk mengurus Tabungan kepemilikan atas nama Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kendari;

Bahwa, Pemohon tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan berkesimpulan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya dan oleh karenanya Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai ahli waris dan dua orang anaknya Rahmat Muhammad (25 tahun) dan Alexa Anisa Putri (10 tahun) dari dari suami dan ayah dari dua orang anak tersebut, bernama almarhum Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar yang telah meninggal pada tanggal 17 Maret

Halaman 5 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017PA Kdi.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di Kelurahan Wundudopi, Kota Kendari. Semasa hidup almarhum Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar berprofesi sebagai anggota LSM di Kendari, Pemohon dengan almarhum Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar semasa hidupnya tidak pernah bercerai, dan tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus Tabungan kepemilikan atas nama Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar pada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cabang Kendari Masjid Agung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P1, P2, P3, dan P4, serta dua orang saksi masing-masing bernama Suryana bin Wuata, Umur 45 tahun dan H. Taklim bin H. Chinar, umur 71 tahun, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah surat yang dibuat oleh pejabat umum, yang isinya telah menerangkan bahwa Suami Pemohon (Alek Sander) telah meninggal dunia karena sakit dan hal ini telah didukung keterangan saksi kesatu dan saksi kedua, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta outentik, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa Pemohon dan almarhum Alek Sander telah dikaruniai dua orang anak yaitu Rachmat Muhammad dan Alexa Anisa Putri, sebagaimana bukti P2;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon suami istri yang sah dan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan akta autentik yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon sebagai istri, almarhum Alek Sander sebagai suami, Rahmat Muhammad dan Alexa Anisa Putri masing-masing sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila mencermati keterangan saksi kesatu dan keterangan saksi kedua dan bukti P2, P3 dan P4 bahwa antara Pemohon dan

Halaman 6 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Alek Sander suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama, Rahmat Muhammad dan Alexa Anisa Putri, dan Pemohon dan kedua orang anaknya tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Alek Sander, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua dan bukti P1 Pemohon, bahwa Alek Sander telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 di Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, karena saksi. Saksi-saksi juga menjelaskan bahwa kematian almarhum Alek Sander semata-mata karena sakit bukan disebabkan oleh indikasi kejahatan baik dari pihak keluarga maupun pihak lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, dan P4, dan keterangan kedua orang saksi Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta bahwa Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai ahli waris dan dua orang anaknya Rahmat Muhammad (25 tahun) dan Alexa Anisa Putri (10 tahun) dari dari suami dan ayah dari dua orang anak tersebut, bernama almarhum Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar yang telah meninggal pada tanggal 17 Maret 2017 di Kelurahan Wundudopi, Kota Kendari. Semasa hidup almarhum Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar berprofesi sebagai anggota LSM di Kendari, Pemohon dengan almarhum Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar semasa hidupnya tidak pernah bercerai, dan tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus Tabungan kepemilikan atas nama Alek Sander bin La Ode Abd. Gafar pada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cabang Kendari Masjid Agung, sehingga posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah nyata sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata, selain itu keterangan keduanya pun saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur

Halaman 7 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg. dan oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa almarhum Alek Sander telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017 karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu Rita Bukit, SH binti K. Bukit (Pemohon), Rahmat Muhammad, 25 tahun (anak kandung laki-laki), Alexa Anisa Putri, 10 tahun (anak kandung perempuan). Maka berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) jo. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karenanya majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila seseorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Alek Sander telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Alek Sander, sebagai berikut:
 - 3.1. Rita Bukit, S.H., binti K. Bukti (Istri);
 - 3.2. Rahmat Muhammad, 25 tahun (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. Alexa Anisa Putri, 10 tahun (anak kandung perempuan);

Halaman 8 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017PA Kdi.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 H. oleh kami Drs.H.M. Nasruddin,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H,dan Drs.H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sahara B, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.M. Nasruddin,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muslim,M.H.

ttd

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti

ttd

Sahara B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	65.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 10 dari 10 hlm, Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)